



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 70).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf h dan huruf j dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 70) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan kebijakan dan perencanaan pengelolaan sampah mulai dari pengangkutan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
  - b. melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  - c. melakukan pembersihan jalan umum, tempat umum dan permukiman;
  - d. melakukan penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah mulai dari pengangkutan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
  - e. melakukan perawatan dan pemeliharaan prasarana pengelolaan sampah;
  - f. melakukan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  - g. merancang penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
  - h. melakukan pengawasan terhadap TPA dengan sistem *open dumping*;
  - i. menyusun dan melakukan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  - j. melakukan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

- k. melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- l. melakukan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- m. melakukan pembinaan pengelolaan sampah kepada petugas penanganan sampah dan pemulung;
- n. menyusun bahan kebijakan perijinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- o. melakukan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah, yang diselenggarakan oleh swasta;
- p. menyusun bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- q. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- r. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sampah;
- s. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- t. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan.

(2) Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas :

- a. menyusun informasi dan perencanaan pengurangan timbulan sampah;
- b. melakukan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. menyusun bahan kebijakan dan strategi pengurangan sampah di sumber sampah;
- d. melakukan pembinaan dan menyusun bahan koordinasi pelaksanaan pengurangan sampah;
- e. melakukan pembinaan pendaurulangan sampah;
- f. melakukan penyediaan fasilitas pengurangan sampah termasuk pendaurulangan sampah;
- g. melakukan pembinaan dan menyusun bahan koordinasi pemanfaatan kembali sampah;
- h. melakukan peningkatan jejaring pemasaran produk hasil pemanfaatan dan pendaur-ulangan sampah;

- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengurangan sampah;
  - j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - k. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan.
- (3) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan mempunyai tugas :
- a. menyusun penyediaan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
  - b. menyusun bahan kebijakan perizinan pengumpulan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) skala kabupaten;
  - c. melakukan inventarisasi pelaku usaha pengelolaan limbah B3, penghasil limbah B3 dan lokasi penimbunan limbah B3 baik berizin maupun illegal;
  - d. melakukan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
  - e. melakukan perizinan bagi pengumpul limbah B3 skala kabupaten;
  - f. melakukan pemantauan penyimpanan sementara limbah B3;
  - g. melakukan pemantauan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
  - h. melakukan penghijauan taman kota, hutan kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
  - i. melakukan pembibitan dan pelayanan tamanan hias;
  - j. melakukan pengawasan dan pelestarian taman kota, hutan kota dan RTH;
  - k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3 dan pertamanan;
  - l. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - m. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan.


**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 17 Desember 2018

**WAKIL BUPATI MOJOKERTO,**



**PUNGKASIADI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 12 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 8**